



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**KEPUTUSAN**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**NOMOR : 340TAHUN 1991**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ( BP 3 ) SMP NEGERI I GONDANG UNTUK MENGHIMPUN SUM-  
BANGAN DARI PARA ANGGOTANYA / WALI MURID TAHUN 1991.**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**MENIMBANG**

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP Negeri I Gondang perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negara maupun dari partisipasi masyarakat - itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan ( BP 3 ) ;
- b. Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri I Gondang telah mengadakan pertemuan dengan para - anggotanya/wali murid pada tanggal 15 September 1991 yang diha - diri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sa - rana pendidikan senilai Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupi - ah) dengan cara menghimpun sumbangan dari masing-masing wali murid sebesar Rp. 30.000,- ( Tiga puluh ribu rupiah ) ;
- c. Bahwa berdasarkan point a dan b diatas, kiranya tidak keberat - an untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penye - lenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri I Gondang untuk meng - himpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sepanjang - usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan Pro - gram Pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bu - pati Kepala Daerah.

**MENINGGAT**

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerin - tahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang rengumpulan uang dan barang ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Na - sional ;

4. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan Pengumpulan sumbangan.

- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Pebruari-1978 Nomor : POBB/17/2/13/1978 dan Nomor : 8306/MPK/1978 - tentang Pungutan masa sumbangan dari orang tua murid ;
  2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor : 973/I04.2.2/B18.84 perihal Pungutan pada Sekolah Negeri ;
  3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor : 2199/I04/B/1989 perihal Pedoman tentang Tata Cara Pemunguttan dan pengelolaan Sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan ( BP 3 ) ;
  4. Surat Keterangan/persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 14 Oktober 1991 Nomor : 2419/I04.22/ B - 1991.

**M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN**

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI I GONDANG UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA / WALI MURID TAHUN 1991.

**Pasal 1**

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan ( BP 3 ) SMP Negeri I Gondang untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sejumlah Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap ;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan ;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau menaikkan kelas dan sebagainya ;
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid atau sudah menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggung jawabkan kepada Rapat anggota BP 3-SMP Negeri 1 Gondang ;
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil sekolah atau murid.

Pasal 2

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini didapat dari sumbangan para wali murid sebagai anggota BP 3 masing-masing sebesar - Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) tiap wali murid dengan cara pembayar an diangsur 3 (tiga) kali selama 3 (Tiga) bulan.

Pasal 3

Penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini ditetapkan- untuk keperluan membangun dan melengkapi sarana pendidikan yang perincian- nya sebagai berikut :

- 1. Pembelian pesawat Televisi dan Video sebesar ..... Rp. 2.100.000,-
  - 2. Pengadaan dan perbaikan pagar pekarangan ..... Rp. 9.900.000,-
- Jumlah = Rp. 12.000.000,-  
( Dua belas juta rupiah ).

Pasal 4

Pengurus BP 3 SMP Negeri I Gondang sebagaimana pasal 1 Keputusan - ini dalam waktu 3 (Tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis - harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan terse but kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 Keputusan ini wajib men - taati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan - tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidik- an SMP Negeri I Gondang.

Pasal 6

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat menga - wasi hasil usaha dari Pengurus BP 3 serta penggunaan pengumpulan sumbangan SMP Negeri I Gondang.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan 1810 ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terda pat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K  
Tanggal : 28 - 11 - 1991



SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
Kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur di Surabaya ;

2. Sdr. . . . .

- 2.Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
  - 3.Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
  - 4.Sdr. Anggota MUSPIDA Kab. Dati II Nganjuk ;
  - 5.Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk ;
  - 6.Sdr. Kepala Kantor DEPDIBUD Kab. Dati II-  
Nganjuk ;
  - 7.Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Dati II-  
Nganjuk ;
  - 8.Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk ;
  - 9.Sdr. Ketua BAPPEDA Kab. Dati II Nganjuk ;
  - 10.Sdr. Kepala Dinas PUK Dati II Nganjuk ;
  - 11.Sdr. Pembantu Bupati di Lengkong ;
  - 12.Sdr. Camat Gondang di Gondang ;
  - 13.Sdr. Kepala Sekolah SMP Negeri I Gondang ;
  - 14.Sdr. Ketua BP 3 SMP Negeri I Gondang ;
  - 15.Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II  
Nganjuk ;
  - 16.Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda -  
Tingkat II Nganjuk.
-